

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Hubungan Industrial Nomor 207/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A dalam memutuskan perselisihan antara Serikat Pekerja Pos Indonesia melawan PT. Pos Indonesia (Persero) yang pada pokok permasalahannya mengenai hak-hak pekerja nya yaitu pembayaran Bonus/Jasa Produksi dan juga terhadap pemerataan penerapan uang transportasi, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A berpendapat bahwa Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya sebagai mana yang diatur oleh Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2017-2019 antara Serikat Pekerja Pos Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero).

Berdasarkan bukti-bukti yakni sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja Pos Indonesia dengan PT. Pos Indonesia Tahun 2017-2019 dan hasil amandemen pertama, yaitu
 - a. BAB VIII Balas Jasa, Pasal 47 tentang Bonus/Jasa
 - b. BAB IX Benefit, Pasal 62 tentang Uang Transport, yang diberi tanda dengan bukti P. 1-1 ;
2. Risalah Perundingan Bipartit hari pertama yang diadakan pada hari Senin 2 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat Latulip It.8 Gedung Graha Pos Indonesia Jl. Banda No. 30 Bandung 40115, yang diberi tanda dengan bukti P. 2-12;

3. Risalah Perundingan Bipartit hari kedua yang diadakan pada hari Selasa 3 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat Latulip Lt.8 Gedung Graha Pos Indonesia Jl. Banda No. 30 Bandung 40115, yang diberi tanda dengan bukti P. 2-13;
4. Anjuran dari Dirjen Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tanggal 27 Agustus 2018, No. MED.9/PHDSK-PPHI/2018 Perihal Anjuran, yang diberi tanda dengan bukti P. 3-3
5. Risalah dari Dirjen Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tanggal 28 September 2018, No. B.215/PHI3SK-PPHI/IX/2018 Perihal Risalah Mediasi

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A mempertimbangkan Penggugat telah melakukan itikad baik berkeinginan menyelesaikan permasalahan ini dengan membawa perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung kelas IA, yang artinya Penggugat telah sadar hukum dengan tidak melakukan pengadilan jalanan, sehingga ketika ada perselisihan hubungan industrial diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat apalagi kuasa penggugat adalah Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia yang notabene para pekerja Tergugat, dimana gugatan ini dilakukan untuk mencari penyelesaian, karena Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia

menganggap Tergugat sebagai mitra dan bukan sebagai lawan atau musuh.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A mempertimbangkan dengan berdasarkan bukti Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 657/DIR-2/0618 Perihal : Jasprod 2017 tanggal 4 Juni 2018, poin nomor 4a pada tabel laba 2015, 2016, 2017, dan buku “*INVESTOR GATHERING MTN POSINDO-01 TH 2018*” pada poin IV tentang Kinerja Keuangan bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) telah secara audited dan profesional menyatakan dan dinyatakan membukukan laba tahun 2017 sebesar (+) 355 milyar dan sampai dengan 31 maret 2018 (audited) telah membukukan laba berjalan sebesar 110 milyar. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A mempertimbangkan bahwa para pihak telah saling mengakui dalam jawaban-jawabanya dan sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang disumpah, dimana laba bersih Tergugat sebesar Rp 355 milyar dari RKAP atau target sebesar Rp 306 milyar. Terhadap dalil tergugat yang mendalilkan bahwa laba bersih ada *revaluasi asset*, sehingga laba *cash* hanya sebesar Rp 89 milyar. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A mempertimbangkan dalam PKB pasal 47 tidak disebutkan pengkatagorian laba, namun hanya ada persyaratan untuk memperoleh bonus tersebut yaitu besaran target yang harus dicapai dengan laba yang diperoleh, dan bukankah *asset* yang terjagapun merupakan hasil jerih payah karyawan yang menjaganya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang disumpah, menerangkan bahwa untuk bonus sudah dianggarkan sebesar 1 kali gaji, namun kemudian dihilangkan, dan

juga berdasarkan bukti T-10, dimana untuk Jasa Produksi sebesar 25% gaji sebulan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A berkesimpulan laba bersih yang diperoleh Tergugat pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp 355 milyar dan RKAP atau target sebesar Rp 306 milyar dan sebagaimana PKB Pasal 47 serta sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2, dengan demikian karyawan berhak atas Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 sebesar 1 (satu) kali gaji sebulan, karena target terlampaui.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A mempertimbangkan gugatan Penggugat terhadap tunjangan transportasi yang diatur dalam PKB Pasal 62 ayat (2), Majelis Hakim berpendapat dalam fakta persidangan terungkap Tergugat telah melaksanakan sebagaimana ketentuan pasal tersebut mengatur dan terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan adanya diskriminasi terhadap pemberian tunjangan transportasi, Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Tergugat tidak melakukan diskriminasi terhadap pemberian tunjangan transportasi, adalah sesuatu yang wajar dan pantas apabila ada kelebihan penghargaan untuk jabatan tertentu, hal ini sejalan dengan prinsip perlakuan yang sama dalam kondisi yang sama (*treat like cases alike*) dan perlakuan yang beda dalam kondisi yang berbeda (*treat different cases differently*), bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 3, sudah seharusnya ditolak.

Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A untuk

mengabulkan gugatan yang mengenai pembayaran Bonus/Jasa Produksi, karena menurut penulis Majelis Hakim mendasarkannya pada PKB antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) Tahun 2017-2019 yang dimana PKB merupakan hukum otonom bagi para pihak yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak, suatu PKB yang telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian, maka PKB tersebut mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya sejak adanya konsesus atau kata sepakat diantara para pihak dalam PKB. Berdasarkan kedua asas ini, suatu PKB yang terhadapnya telah ada kesepakatan para pihak serta PKB tersebut memenuhi sahnyanya perjanjian sebagaimana disebutkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka PKB tersebut merupakan Undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dengan didukung oleh fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, yang dimana PT. Pos Indonesia (Persero) berkecukupan untuk membayarkan Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 berdasarkan pendapatan PT. Pos Indonesia (Persero) di tahun 2017 yaitu sebesar Rp 355 miliar melampaui target sebesar Rp 306 miliar. Dan pada dasarnya dalam PKB telah disepakati tentang laba, disepakati jika perusahaan mencapai laba dan jika target telampaui disebut bonus.

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A untuk menolak gugatan mengenai Uang Transportasi, karena menurut penulis PT. Pos Indonesia (Persero) tidak sesuai dalam memberikan uang transportasi karena dalam PKB dijelaskan bahwa Uang Transportasi berbentuk fisik bagi yang mempunyai

jabatan tertentu bukan uang tunai pada kenyataannya Perusahaan PT. Pos Indonesia tidak menyediakan kendaraan tersebut dan menggantinya dengan uang tunai yang berbeda-beda sesuai jabatan. Seharusnya Majelis Hakim bisa mengabulkan tuntutan ini dengan memberikan amar untuk menyusun kembali PKB tentang Uang Transportasi sesuai dengan keadaan PT. Pos Indonesia saat ini dan supaya ada kejelasan tentang masalah Uang Transportasi ini.

Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A amar putusannya sama dengan point pokok Permasalahan dari anjuran dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu yang menganjurkan : Agar pihak Pengusaha PT. Pos Indonesia (Persero) membayarkan bonus tahun 2017 kepada pekeja sebesar 1 (satu) kali gaji dan membayar uang transportasi kepada seluruh pekerja Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan dan kepada pekerja dengan jabatan tertentu yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas/antar jemput diberikan sesuai ketentuan perusahaan. Anjuran juga dalam Perselishan Hubungan Industrial ialah merupakan langkah yang harus ditempuh untuk para pihak agar dapat meneruskan perselisihannya ke Pengadilan Hubungan Industrial (Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004)

Terlepas dari fakta di persidangan ialah Serikat Pekerja Pos Indonesia pada hari Senin, 28 Januari 2019 melakukan aksi unjuk rasa terhadap PT. Pos Indonesia aksi dilakukan di Graha Pos Indonesia Jl. Banda No. 30 Bandung tuntutan nya yaitu wanprestasi terhadap PKB 2017-2019, maladminitrasi tata kelola Pos Indonesia, adanya indikasi kuat terjadi Korupsi, Kolusi, Nepotisme

(KKN) di jajaran direksi PT. Pos Indonesia (Persero). Gugatan dan unjuk rasa terhadap PT. Pos Indonesia (Persero) berdampak pada pemberhentian Ketua umum Serikat Pekerja Pos Indonesia, Rharjaya Santosa sebagai anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Pos. Selain itu, Rharjaya diancam PHK oleh manajemen. Sebelumnya tindakan intimidasi oleh manajemen terhadap Serikat Pekerja Pos Indonesia juga dilakukan dengan menunda gaji di bulan Februari selama 4 hari, Rharjaya juga menjelaskan ada beberapa anggota Serikat Pekerja Pos Indonesia dipotong gaji dan uang transportasinya karena mempersiapkan materi dan mengikuti sidang di Pengadilan Hubungan Industrial.

B. Upaya hukum para pihak terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 207/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg

Upaya Hukum yang dapat dilakukan dalam menyikapi Putusan Majelis Hakim tersebut dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung yaitu upaya hukum kasasi karena dalam Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya Hukum banding. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung melakukan upaya Hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

Dalam kasus ini Para pihak dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu upaya hukum kasasi karena kasus ini mengenai perselisihan hak yang

dimana termasuk kedalam kriteria yang dapat melakukan upaya hukum selanjutnya dalam Perselisihan Hubungan Industrial, adapun prosedur permohonan kasasi yaitu :

1. Pihak yang berperkara bisa mengajukan permohonan kasasi paling lambat 14 hari setelah putusan sidang perkara. Dalam UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI), dijelaskan bahwa waktu pengajuan ini terhitung sejak putusan sidang dibacakan, bagi mereka yang hadir dalam sidang majelis. Terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan putusan bagi pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang. Jika lewat dari batas waktu tersebut, maka hasil putusan sidang akan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kalaupun tetap mengajukan permohonan kasasi di luar batas waktu, berkas perkara tetap tidak akan diproses. Dalam artian, tidak akan dikirimkan ke Mahkamah Agung ;
2. Pemohon kasasi wajib menyerahkan berkas perkara pada Panitera Muda Perdata sebagai petugas yang menerima pendaftaran upaya hukum Kasasi;
3. Ditetapkannya panjar biaya kasasi oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam bentuk SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Biaya ini meliputi biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, biaya kasasi yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, serta biaya pemberitahuan (BP). Biaya pemberitahuan (BP) ini sendiri terdiri dari BP pernyataan kasasi, memori kasasi, kontra

- memori Kasasi, BP memeriksa kelengkapan berkas bagi pemohon dan termohon, serta BP amar putusan kasasi kepada pemohon dan termohon ;
4. Rincian biaya dalam bentuk SKUM ini dibuat rangkap tiga, yakni untuk pemohon, untuk kasir, serta untuk dilampirkan dalam berkas perkara ;
 5. Pemohon juga wajib membuat memori kasasi, dan harus telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari setelah permohonan kasasi terdaftar ;
 6. Pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri akan menyampaikan permohonan kasasi kepada pihak lawan (termohon) dalam kurun waktu tujuh hari pasca diterimanya permohonan kasasi. Pihak lawan (termohon) juga berhak untuk membuat kontra memori kasasi, dan juga harus diserahkan dalam kurun waktu 14 hari ;
 7. Ketika semua berkas dari pemohon dan termohon telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka dalam kurun waktu sekitar 65 hari berkas tersebut sudah harus dikirim ke Mahkamah Agung.

Dalam kasus ini tergugat telah mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A, upaya hukum (kasasi) Perselisihan Hubungan Industrial dengan Pemohon PT. Pos Indonesia dan Termohon Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia tentang Pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017 telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 13 Juni 2019 Nomor Register 478K/Pdt.Sus-PHI/2019, amar putusan TOLAK. Dengan demikian status hukum Perselisihan Hubungan Industrial tentang pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017 sudah *inkrah* atau berkuatan

hukum tetap, perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) harus membayar kepada karyawannya uang Jasa Produksi Tahun 2017 sebesar 1 (satu) kali gaji sebulan.

Untuk Penggugat juga bisa melakukan permohonan Kasasi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A mengenai gugatan yang ditolak, dengan hanya saja menurut penulis permohonan tersebut akan ditolak/tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan merujuk dari surat anjuran dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A, isi dari point-point Anjuran dan amar Putusan dari isi pokok permasalahanya sama. Penulis berpendapat Serikat Pekerja Pos Indonesia bisa memperjuangkan gugatan yang ditolak dengan membuat gugatan baru/permohonan untuk merubah isi dari pasal 62 tersebut.